



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA LANGADAI  
KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 34 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Tarjun dengan Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Serongga dengan Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap baths wilayah Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada **desa dan batasan wilayah** penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan** Penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah

Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 31);

10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 34 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Tarjun dengan Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 34); dan
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Serongga dengan Dcsa Langadai Kecamatan Kelumpang Ililir Kabupaten Kotabaru (Bcrita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA LANGADAI  
KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN  
KOTABARU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru.

Pasal 2

Luasan Desa Langadai adalah 5.090 Hcktare atau seluas 50.898.015 Meter Persegi, Batas Wilayah Desa Langadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- |    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| a. | Batas Utara   | Desa Pantai  |
| b. | Batas Barat   | Desa Semngga |
| c. | Batas Timur   | Selat Laut   |
| d. | Baths Selatan | Desa Tarjun  |

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. Dcsa Tarjun dan Desa Langadai Sepakat bahwa batas Dcsa dimulai muara sungai Tarusan/ sungai Pulau Besar (titik 1) dengan titik koordinat X=405416 dan Y=9639626;
- b. selanjutnya dan titik mengilcuti sungai sampai Ice pertigaan sungai Keluang (titik 2) dengan titik koordinat X=403458 dan Y=9639893 menuju ke sungai Pulau Bcsar (titik 3) dengan titik koordinat X=402189 Y=9640086 sampai jalan Tapan Karikil (titik 4) dengan titik koordinat X=401602 Y=9640336;
- c. dan titik koordinat X=401602 dan Y=9640336 (titik 4) mengikuti jalan ferry menuju (titik 5) dengan

- titik koordinat X=401357 dan Y=9640415 sampai pertigaan jalan perumahan PT. Smart (titik 6) dengan titik koordinat X=401522 Y=9640891 mengikuti jalan ferry menuju simpang Tiga Langadai (titik 7) dengan titik koordinat X=400444 Y=9640976 mengikuti jalan ferry sampai dengan simpang tiga portal PT. ITP Tarjun (titik 8) dengan titik koordinat X=400055 Y=9640884;
- d. dari Titik koordinat X=400055 Y=9640884 (titik 8) tank lurus menuju titik 9 dengan titik koordinat X=399846 Y=9641010;
  - e. dari jalan poros Desa Tatun - Desa Scrongga (titik 10) dengan titik koordinat X=398385 Y=9641891 tank lurus menuju simpang pondok 3 (titik 11) dengan titik koordinat X=395575 Y=96435856;
  - f. dari titik 11 (Crossing 15) dengan titik koordinat X=396859 dan Y=9642787 tank lurus menuju titik 12 (simpang 4) dengan titik koordinat X=396853 dan Y=9644578;
  - g. dari titik 12 (simpang 4) dengan titik koordinat X=396853 dan Y=9644578 tank lurus menuju titik 13 (Pos PT Smart) dengan titik koordinat X=397885 dan Y=9644570;
  - h. dan titik 13 (Pos PT Smart) dengan titik koordinat X=397885 dan Y=9644570 tank lurus menuju titik 14 dengan titik koordinat X=397887 dan Y=9645585;
  - i. dari titik 14 mengikuti jalan blok sawit menuju titik 15 dengan titik koordinat X=401879 Y=9645619;
  - j. dari titik 15 mengikuti jalan menuju titik 16 dengan titik koordinat X=402206 Y=9645743;
  - k. dari titik 16 mengikuti jalan menuju titik 17 dengan titik koordinat X=403154 Y=9645754;
  - l. dari titik 17 mengikuti jalan menuju titik 18 dengan titik koordinat X=403154 Y=9645224;
  - m. dari titik 18 tank mengikuti pringgian sawit sampai dengan batas prona titik 19 dengan titik koordinat X=402500 Y=9645179;
  - n. dan titik 19 tank ke titik 20 dengan titik koordinat X=402522 Y=9644716; dan
  - o. dari titik 20 pertigaan Sungai Paraban mengikuti as sungai sampai ke muara sungai teluk laut titik 21 dengan titik koordinat X=408764 Y=9644479.

#### Pasal 4


Batas Wilayah Desa Langadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 15 Jow-a';

  
BUPATI KOTABARU,  
H. SAYES JAFAR




Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal '

EKRE, ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

N

H. SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
Babuki, SH, M.H. Kabag. Hukum	
Drs. H. Zainal Arifin, Msi Kepala Bappeda	
Drs. Rahadyan Ruyas Kepala DPMPP	
Heru Setiawan, S.Mi Ket. Kepala DPRPP	